

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki keanekaragaman karya seni dan budaya dari Sabang sampai Marauke. Keanekaragaman karya seni dan budaya yang terdapat di Indonesia saat ini telah banyak mengalami pengembangan sesuai dengan perkembangan kultural dan jaman. Namun untuk menciptakan karya seni dibutuhkan pemikiran, ide, kreatifitas, proses yang lama dan tenaga yang cukup banyak. Oleh karena itu, orang lain harus menghargai ciptaan karya seni dari penciptanya walaupun ciptaan karya seni secara otomatis dimiliki penggagas Hak Cipta sekaligus penciptanya. Pencipta yang melakukan pendaftaran di kantor Direktorat Jenderal HKI (Ditjen HKI) hanya bersifat pencatatan. Pencatatan di kantor Direktorat Jenderal HKI ini sangat penting apabila terjadi kasus hak cipta, sebab tanggal pengumuman menjadi sangat penting. Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi pencipta karya seni yaitu dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta Th 2014).

Pengaturan tentang Hak Cipta di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan dan pergantian Undang-undang yaitu pertama kali pengaturan terhadap Hak Cipta adalah dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982

tentang Hak Cipta yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta. Selanjutnya di perbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta kemudian diperbaharui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan saat ini terdapat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang baru saja disahkan.

Konsepsi yang mendasar dalam UU Hak Cipta yaitu hak cipta tidak melindungi ide –ide, informasi atau fakta – fakta tetapi hak cipta lebih melindungi bentuk dari pengungkapan ide – ide, informasi atau pun fakta – fakta tersebut.¹ Hak Cipta berada dalam bentuk nyata (*real*) dari pengungkapan ide tersebut baik dalam bentuk tulisan berupa novel, drama, buku, maupun dalam bentuk film atau karya seni, sehingga hak cipta yang telah dibentuk dapat memiliki nilai ekonomi.

Perlindungan hak cipta kepada para pencipta meliputi ilmu pengetahuan, seni maupun sastra dan karya cipta tersebut harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan keahlian dan kreativitas penciptanya. Sehingga Ciptaan tersebut dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Pengertian Hak Cipta dan Pencipta berdasarkan Pasal 1 Angka 1 dan Angka 2 UU Hak Cipta Th 2014, bahwa :

Pasal 1 Angka 1 UU Hak Cipta Th 2014 menyebutkan “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis

¹ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 26

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 1 Angka 2 UU Hak Cipta Th 2014 menyebutkan “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”.

Seorang pencipta melekat adanya hak eksklusif, diartikan bahwa hanya pemilik hak cipta memiliki hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi hak-hak yang melekat pada Pencipta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh dialihwujudkan kepada orang lain tanpa izin Penciptanya, apalagi untuk kepentingan komersial. Hasil karya seni atau ciptaanya tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, tetapi dapat dilakukan secara berkelompok yang menciptakan ide secara nyata dan memiliki sifat yang khas serta menghasilkan suatu hasil karya seni yang dapat dibaca, dilihat, maupun didengar.

UU Hak Cipta Th 2014 juga mengatur terhadap peralihan hak cipta. Bahwa hak cipta dapat beralih melalui lisensi yang telah diatur dalam UU Hak Cipta Th 2014.² Peralihan hak cipta melalui lisensi telah sesuai kesepakatan para pihak dan juga dapat melalui perjanjian terhadap ciptaan karya seni yang awalnya dilakukan dengan perjanjian secara lisan, namun harus dilanjutkan dengan melakukan perjanjian secara tertulis baik dengan

² Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, PT. Alumni, 2004, hlm. 113-114

perjanjian dibawah tangan maupun perjanjian dihadapan notaris atau perjanjian akta notaris terhadap ciptaan karya seni.

Ciptaan karya seni yang diperjanjikan dapat berupa ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Berdasarkan UU Hak Cipta Th 2014 bahwa Hak Cipta melindungi 3 (tiga) bidang ciptaan adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra antara lain yaitu:

- 1) Buku, Program Komputer, Pamflet, Perwajahan karya tulis (*lay Out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya,
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya.
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan,
- 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks,
- 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase,
- 7) Karya seni terapan,
- 8) Karya arsitektur,
- 9) Peta,
- 10) Karya seni batik atau seni motif lain,
- 11) Karya fotografi,
- 12) Potret,
- 13) Karya sinematografi,
- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi,
- 15) Terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional,
- 16) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya,
- 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,
- 18) Permainan video,
- 19) Program Komputer.

Adapun beberapa hasil karya yang tidak dilindungi oleh UU Hak Cipta Th 2014, antara lain sebagai berikut yaitu :

- 1) Tercantum dalam Pasal 41 UU Hak Cipta Th 2014 antara lain yaitu :
 - a) Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata,
 - b) Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan,
 - c) Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.
- 2) Tercantum dalam Pasal 42 UU Hak Cipta Th 2014 antara lain yaitu :
 - a) Hasil rapat terbuka lembaga negara,
 - b) Peraturan perundang-undangan,
 - c) Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah,
 - d) Putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan
 - e) Kitab suci atau simbol keagamaan.

Berdasarkan dalam Pasal 40 Ayat (1), Pasal 41 dan Pasal 42 UU Hak

Cipta Th 2014 tersebut masih belum melindungi Ciptaan karakter fiksi.

Padahal karakter fiksi merupakan salah satu Ciptaan di bidang karya seni dan karakter fiksi mulai terkenal saat terjadinya permasalahan antara Dr. Suyadi atau lebih dikenal Pak Raden dengan Perum Produksi Film Negara yang setelah dua tahun mengalami perseteruan.³

Karakter fiksi termasuk ciptaan dalam bentuk karya seni yang dapat memberikan nilai ekonomi karena karakter fiksi dapat ditampilkan melalui tokoh yang sesuai dengan naskah cerita atau sesuai dengan perannya. Pengertian karakter fiksi dijelaskan oleh Risa Amrikasari merupakan konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang menyebutkan, "*Karakter fiksi adalah tokoh ciptaan seseorang dalam sebuah karya seni seperti novel,*

³ Liputan6.com, "*Kasus Boneka Si Unyil Diharapkan Lahirkan Hak Cipta Independen*", dikutip dari <http://showbiz.liputan6.com/read/2038940/kasus-boneka-si-unyil-diharapkan-lahirkan-hak-cipta-independen> <diunduh tanggal 09 September 2014>

drama, opera, atau film dan tokoh tersebut merupakan hasil karya imajinasi seseorang”.⁴

Tokoh pada karakter fiksi merupakan tokoh yang bukan benar – benar hidup di dunia nyata atau dapat diartikan bahwa tokoh pada karakter fiksi hanya hidup di dunia imajinasi seseorang yang menciptakannya. Ada beberapa Karakter fiksi yang terdapat di Indonesia antara lain seperti Si Unyil, Lupus, Keluarga Si Somat.

Awal mula karakter fiksi menjadi perhatian konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, saat terjadinya permasalahan antara Pak Raden dengan Perum Produksi Film Negara yang selanjutnya disebut PPFN karena selama terjalannya kerja sama, Pak Raden hanya menerima gaji dari PPFN selama serial Unyil diproduksi dan selebihnya tidak mendapatkan royalti sepersennipun dari PPFN atas tokoh Si Unyil baik yang dipergunakan untuk iklan atau pun hal lainnya.⁵ Padahal Pak Raden merupakan pelaku yang memerankan pertunjukan pada tokoh Si Unyil, sehingga Pak Raden berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan hak atas Karakter Fiksi pada tokoh Si Unyil dan sebelas Karakter Fiksi tokoh teman Si Unyil lainnya. Setelah 2 (dua) tahun perseteruan antara Pak Raden dengan PPFN, pada tanggal 15 April 2014 terjalin kerjasama yang lebih baik antara Pak

⁴Risa Amrikasari / Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, “Surat Terbuka Usulan Perlindungan Hak Cipta Independen Bagi Karakter Fiksi dalam Perubahan Undang – Undang Hak Cipta”, dikutip dari <http://www.perempuanindonesia.org/?p=1636>, <diunduh tanggal 13 September 2014>

⁵ Nugraha Pratama Adhi , “Ironi Pak Raden dan Hak Kekayaan Intelektual”, dikutip dari <http://www.tempo.co/read/news/2012/04/14/219397087/Alasan-Pak-Raden-Serahkan-Hak-Cipta-Unyil-ke-PFN>, <diunduh tanggal 15 September 2014>

Raden dengan PPFN dan menimbulkan perjanjian baru dengan objek dari perjanjian tersebut adalah munculnya ciptaan karakter fiksi yang dimiliki oleh Pak Raden. Selain itu, PPFN tidak dapat mengubah karakter fiksi pada tokoh Si Unyil tanpa seijin Pak Raden, salah satu karakter fiksi Si Unyil adalah karakter boneka pintar yang sering kali tampil di televisi bersama Pak Raden.

Berdasarkan uraian singkat pokok perkara di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kekaburan hukum terhadap Undang-undang Hak Cipta di Indonesia yang saat ini masih belum melindungi atau belum menyebutkan secara eksplisit dalam Pasal 40 Ayat (1) UU Hak Cipta Th 2014 terhadap karakter fiksi. Padahal di Indonesia telah banyak para pencipta karakter fiksi dan belum mendapat perlindungan dalam UU Hak Cipta Th 2014, namun karakter fiksi telah diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 UU Hak Cipta Th 2014 mengenai hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada pelaku pertunjukan. Sehingga diperlukan Peraturan Perundang-undangan yang melindungi karakter fiksi. Hal ini diharapkan tidak terjadi permasalahan lagi seperti yang terjadi pada Pak Raden untuk mendapatkan royalti atas hak ekonomi dari tokoh Si Unyil dan sebelas tokoh yang lainnya. Berdasarkan masalah diatas, maka tertarik untuk melakukan penulisan skripsi berjudul *“Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karakter Fiksi”* yang berdasarkan uraian singkat diatas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah ciptaan karakter fiksi merupakan obyek perlindungan Hak Cipta?
2. Apakah bentuk perlindungan hukum yang terkait terhadap Ciptaan Karakter Fiksi?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penelitian dan penulisan hukum ini ialah :

1. Untuk mengetahui status hukum terhadap ciptaan karakter fiksi dalam obyek perlindungan Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terkait ciptaan karakter fiksi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara garis besar terdapat 2 (dua) kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini. Tujuan penelitian ini, antara lain :

1.41 Tujuan Teoritis

Adapun tujuan teoritis dari penelitian ini adalah :

- a) Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai bahan kajian lanjutan dalam perkembangan dunia pendidikan khususnya ilmu Hak Kekayaan Intelektual atau yang lebih dikenal HKI terkait dengan Ciptaan Karakter Fiksi atas obyek perlindungan Hak Cipta.

- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

1.42 Tujuan Praktis

Adapun tujuan praktis teori dari penelitian ini adalah :

- a) Agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia yang bersengketa Hak Kekayaan Intelektal terkait Ciptaan Karakter Fiksi atas obyek perlindungan Hak Cipta.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini.
- c) Penelitian ini dapat memberikan data atau informasi tentang bentuk perlindungan hukum terkait Ciptaan Karakter Fiksi.
- d) Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

1.5 Keaslian

Tulisan yang diajukan merupakan tulisan asli yang saat ini hanya terdapat beberapa referensi terkait Hak Cipta terhadap Ciptaan Karakter Fiksi karena permasalahan terhadap Karakter Fiksi ini baru terjadi pada bulan April 2014 dan masih sedikit referensi buku maupun jurnal mengenai Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karakter Fiksi, sehingga pemilihan judul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karakter Fiksi” dipilih agar adanya kepastian dan bentuk perlindungan hukum terhadap para Pencipta

yang telah melahirkan ciptaan Karakter Fiksi dan ciptaan tersebut memiliki nilai-nilai yang sangat menguntungkan bagi pemilik Hak Cipta baik dari segi hak Moral maupun hak Ekonomi. Perlindungan hukum terhadap Karakter Fiksi ini dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui sampai mana peraturan perundang-undangan Hak Cipta mengatur dan melindungi Ciptaan Karakter Fiksi. Berikut ini beberapa tabel berisi penulisan mengenai Hak Cipta, sebagai berikut:

NO	JUDUL KARYA TULIS ILMIAH	NAMA	INSTITUSI	RUMUSAN MASALAH	PEMBAHASAN
1.	Perlindungan Karya Cipta Kebaya Sebagai Aset Nasional yang Bernilai Tinggi (Studi Kasus Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Kebaya Modifikasi Anne Avantie) {Tesis tahun 2008}	Aditya Yuli Sulistyawa, S.H	Universitas Diponegoro Semarang	1. Apakah karya cipta kebaya modifikasi Anne Avantie mempunyai nilai tinggi dalam bidang perancangan kebaya modifikasi di Indonesia? 2. Apakah telah terjadi pelanggaran hak cipta terhadap karya cipta kebaya modifikasi Anne Avantie di masyarakat? 3. Langkah-langkah hukum apakah yang perlu dilakukan untuk melindungi hak cipta pada karya cipta kebaya modifikasi Anne Avantie?	1. Karya Cipta Kebaya Modifikasi Anne Avantie memiliki ciri khas yang kuat, bernilai tinggi serta diakui oleh masyarakat baik secara Nasional maupun Internasional. 2. Salah satu pelanggaran hak cipta terhadap karya cipta Kebaya Modifikasi Anne Avantie yaitu pencantuman gambar foto Kebaya Modifikasi Anne Avantie dalam majalah perkawinan, brosur atau website internet untuk keperluan iklan, adanya plagiat rancangan Kebaya Modifikasi Anne Avantie dengan melakukan kemiripan penggunaan nama rumah mode. 3. Perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Hak Cipta bersifat otomatis tanpa harus didaftarkan serta jangka waktu perlindungan selama hidup pencipta.
2.	<i>Reverse Engineering</i> Program Komputer dalam Perspektif Hukum Hak Cipta dan Paten di	Ariyanti, SH.	Universitas Diponegoro Semarang	1. Bagaimana pengaturan <i>reverse engineering</i> program komputer dalam sistem hukum hak cipta dan paten di Indonesia dan di Malaysia? 2. Bagaimana peran hukum dalam memberikan	1. UU Hak Cipta dan UU Hak Paten belum mengatur Pasal mengenai <i>reverse engineering</i>. Sebab <i>reverse engineering</i> merupakan kegiatan yang dilarang, karena tidak memenuhi unsur kebaruan dan mengandung langkah inventif (<i>non obviousness</i>).

	Indonesia dan Malaysia {Tesis tahun 2009}			keseimbangan antara hak pemilik program komputer dengan kebutuhan peningkatan teknologi melalui <i>reverse engineering</i> menurut undang-undang hak cipta dan Paten di Indonesia dan Malaysia?	2. upaya hukum yang dapat ditempuh berdasarkan UU Hak Cipta maupun Akta Hak Cipta serta UU Paten dan Akta Paten adalah melakukan pengalihan hak berupa perjanjian lisensi antara pemilik program dengan pihak lain.
3.	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu yang Tidak Diketahui Penciptanya {Tesis tahun 2009}	Sandhiyning Wahyuning Arifani, S.H	Universitas Sumatra Utara Medan	1. Bagaimanakah pelaksanaan untuk menentukan pemegang hak cipta atas lagu yang tidak diketahui penciptanya menurut UU Hak Cipta di Indonesia? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak cipta atas lagu yang tidak diketahui penciptanya menurut UU Hak Cipta di Indonesia? 3. Upaya apakah yang ditempuh untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap hak cipta atas lagu yang tidak diketahui penciptanya?	1. Berdasarkan Pasal 11 Ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bahwa pemegang hak cipta atas lagu yang tidak diketahui penciptanya, maka Negara yang akan terus menerus yang akan menjadi pemegang hak cipta tersebut. 2. Bentuk perlindungan terhadap hak cipta atas lagu yang tidak diketahui yaitu dapat dilakukan pendaftaran hak cipta oleh Negara dan menjadi milik bersama. 3. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran hak cipta yaitu pemegang hak cipta dalam hukum perdata maupun dalam hukum pidana.
4.	Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi Terhadap Karya	Rindia Fanny Kusumaningtyas, S.H	Universitas Diponegoro Semarang	1. Bagaimana eksistensi karya cipta seni batik tradisional khususnya motif batik Kraton Surakarta sebagai warisan budaya bangsa ? 2. Apakah Undang-Undang No. 19	1. Batik Kraton Surakarta merupakan batik yang masih eksis sampai sekarang, serta tidak ada perubahan baik warna maupun tampilannya bahkan polanya pun tidak mengalami perubahan sebagai busana dalam tatanan dan tuntunan.

Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta) {Tahun 2009}				Tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah memadai dalam memberikan perlindungan atas motif batik sebagai warisan budaya bangsa khususnya batik tradisional Kraton Surakarta ? 2. Batik Kraton Surakarta sebagai ekspresi budaya tradisional (<i>folklore</i>) perlindungannya diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) UU Hak Cipta Tahun 2002. Namun dalam implementasi di lapangan, UUHC Tahun 2002 belum bisa mengakomodir perlindungan Hak Cipta atas motif batik tradisional sebagai bagian dari <i>folklore</i>, hal ini dikarenakan UU Hak Cipta masih mempunyai beberapa kelemahan bila hendak diterapkan dengan konsekuen guna melindungi <i>folklore</i>.
---	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam suatu penelitian hukum harus memiliki kejelasan karena penggunaan metode merupakan ciri khas dari ilmu. Penelitian merupakan melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui sarana penelitian dengan menganalisis untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten.⁶

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

1.6.2 Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan berupa legislasi dan regulasi.⁷

Peraturan perundang-undangan yang akan digunakan adalah Undang-undang Hak Cipta Tahun 2014. Masalah karakter fiksi saat ini masih belum dilindungi dalam UU Hak Cipta Th 2014, namun

⁶ Soerojo Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 20

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 137

Karakter Fiksi masih berkaitan dalam ruang lingkup Undang-undang Hak Cipta Th 2014. Diperlukan pendekatan perundang-undangan terhadap Undang-undang Hak Cipta Th 2014 untuk mengetahui keterkaitan pada ciptaan Karakter Fiksi. Permasalahan Karakter Fiksi mulai diperhatikan oleh para konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam Penelitian Normatif ini menggunakan data sekunder dengan bahan hukum adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas yang terdiri dari perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pmbutan perundang – undangan.⁸ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain yaitu rancangan Undang-undang, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, jurnal hukum, pendapat para sarjana dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini.⁹

⁸ Soerojo Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 13

⁹ Ibid., hlm. 13

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya antara lain yaitu ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan abstrak perundang – undangan.¹⁰

1.6.4 Metode Analisa Data

Metode analisa data pada penelitian ini menggunakan bahan hukum analisis secara deduktif. Analisis bahan hukum secara deduktif adalah dengan penarikan kesimpulan dari umum ke khusus dalam menganalisis data primer maupun dari data sekunder. Bahan hukum primer maupun sekunder memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma – norma positif di dalam sistem perundang – undangan yang mengatur kehidupan manusia. Jadi penelitian ini di pahami dengan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian terhadap data primer dan data sekunder.¹¹

¹⁰ Ibid., hlm. 33

¹¹ Ibid., hlm. 12-14